



Pertanggungjawaban Terhadap Pelanggaran Penggunaan Bom Cluster Menurut Hukum Humaniter Internasional

Rahmat Safril Hidayat^{1*}, Arman Anwar², Richard Marsilio Waas³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : rahmatshidayat93@gmail.com

doi : 10.47268/tatohi.v3i10.1960

Info Artikel

Keywords:

Liability; Violation; Cluster Bombing.

Kata Kunci:

Pertanggungjawaban;
Pelanggaran; Bom Cluster.

Abstract

Introduction: Cluster bombs have quite a dangerous effect on civilians and can take lives because when these bombs are launched into the target area they usually do not explode simultaneously, even the explosions can occur at a later date or even when the war is over.

Purposes of the Research: This writing aims to examine and find out the forms of violations of the law on the use of cluster bombs in war according to humanitarian law, to study and find out about the accountability for the use of cluster bombs assigned to perpetrators and as one of the requirements for completing studies at the Faculty of Law, Pattimura University.

Methods of the Research: The Juridical-Normative research method with the type of doctrinal research is also known as library research or document study because this research is carried out or shown only on written regulations or other legal materials.

Results of the Research: The results of the study show that the prohibition of the use of cluster bombs according to International Humanitarian Law has been regulated in the 2008 Convention On Cluster Munitions (CCM), namely each country promises to clean up and destroy, or ensure the cleaning and destruction of, the remains of cluster ammunition located in cluster munitions. Contamination under its jurisdiction or control. And the form of responsibility for the perpetrators is the responsibility of the state, namely the state that violates international agreements. As well as sanctions that can be given for the use of cluster bombs that are given by the United Nations in the form of reducing the degree of diplomatic relations or attacks using armed power by the UN security council, sanctions can also be given based on humanitarian law in particular Additional Protocol I of 1977 and International Humanitarian Law customs in relation to state responsibility in international law, which can be in the form of compensation, in the form of satisfaction given through acknowledgment of actions, expressions of remorse and official apologies by the state relating to the International Criminal Court.

Abstrak

Latar Belakang: Bom cluster mempunyai efek yang cukup berbahaya terhadap masyarakat sipil dan bisa memakan korban jiwa dikarenakan bom ini pada saat diluncurkan ke area yang menjadi target sasaran biasanya tidak akan meledak secara bersamaan bahkan ledakannya bisa terjadi dikemudian hari atau bahkan pada saat masa perang itu berakhir.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk Mengkaji dan mengetahui bentuk pelanggaran hukum penggunaan bom cluster dalam perang menurut hukum humaniter, untuk Mengkaji dan mengetahui tentang pertanggungjawaban penggunaan bom cluster yang ditetapkan bagi pelaku dan Sebagai salah satu persyaratan untuk penyelesaian studi pada fakultas hukum universitas pattimura.

Metode Penelitian: Metode penelitian Yuridis-Normatif dengan tipe penelitian bersifat doktrin yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelarangan penggunaan bom Cluster menurut Hukum Humaniter Internasional telah di atur pada Convention On Cluster Munition (CCM) 2008, yaitu setiap Negara berjanji untuk membersihkan dan menghancurkan, atau memastikan pembersihan dan penghancuran, sisa-sisa amunisi tandan yang terletak di munisi tandan yang berkontaminasi di bawah yurisdiksi atau kendalinya, dan bentuk tanggungjawab bagi pelaku yaitu tanggungjawab negara yaitu negara yang melakukan pelanggaran atas perjanjian internasional. Serta sanksi yang dapat diberikan atas penggunaan bom cluster tersebut yaitu di berikan oleh PBB berupa penurunan derajat hubungan diplomatic atau penyerangan menggunakan kekuasaan bersenjata oleh dewan keamanan PBB, sanksi juga dapat diberikan berdasarkan hukum humaniter khususnya Protokol tambahan Tambahan I Tahun 1977 dan Hukum Humaniter Internasional kebiasaan dalam kaitannya dengan tanggungjawab negara dalam hukum internasional yaitu dapat berupa kompensasi, berupa kepuasan yang diberikan melalui pengakuan perbuatan, ekspresi penyesalan dan permintaan maaf resmi oleh negara yang berkaitan ke mahkamah pidana internasional International Criminal Court.

1. Pendahuluan

Hukum humaniter internasional yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yakni International Humanitarian Law. Atau istilah lain yang sering juga dipakai yaitu hukum sengketa bersenjata (*the law of armed conflict*). Lazim disebut juga dengan istilah hukum perang (*the law of war*), dan juga di lingkungan angkatan bersenjata (*armed forces*) dibanyak negara biasanya dipergunakan istilah aturan perang.¹ Setelah selesai perang dunia, istilah tersebut mengalami perkembangan menjadi hukum humaniter internasional.

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat, sejarah yang tertulis selama 3400 tahun bahwa suatu kenyataan yang sangat menyedihkan umur umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian. Cara berperang yang tak mengenal batas itu sangat merugikan bagi umat manusia insting untuk mempertahankan diri lalu membawa keinsyafan, akibatnya orang-orang mulai mengadakan sebuah pembatasan-pembatasan, untuk menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perihal perang.²

Pada semua dunia dalam sejarah hukum humaniter internasional mampu ditemukan aturan-aturan kebudayaan dan keagamaan. Perkembangan modern hukum humaniter baru dimulai di abad ke-19. Sejak saat itu Negara-negara sudah membuat putusan untuk menyusun aturan-aturan praktis, yang sesuai pengalaman-pengalaman pahit atas sebuah peperangan modern hukum internasional itu mewakili suatu kebutuhan antara keseimbangan kemanusiaan dan sejumlah kebutuhan militer dari Negara-negara, sejumlah

¹ H Suwardi Martowiriono, *Hukum Humaniter*, Makalah, Jakarta, 2001, h. 1.

² Wahyu wagiman "*Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia*", Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2007, h. 1.

negara-negara diseluruh dunia telah memberikan sumbangan atas perkembangan hukum humaniter internasional dengan berkembangnya komunitas internasional.³

Beberapa kategori hukum humaniter ditujukan untuk membatasi alat dan cara berperang serta orang-orang yang tidak lagi turut berperang.⁴ Maka dari itu hukum humaniter mengtur tentang dua hal pokok yakni: "(1). Bahwa suatu perang dapat dijustifikasi yakni bahwa perang adalah sebuah pilihan terakhir (*the last resort*), karena alasan yang benar (*just cause*), berdasarkan atas mandat politik (keputusan politik, political authority) yang demokratis, serta buat tujuan yang benar (*right intention*); (2). Membatasi penggunaan kekuatan bersenjata dalam peperangan atau dasar prinsip proporsionalitas dan diskriminasi (*proportionality* dan *discrimination*)".⁵ Diantara entitas yang cenderung bertanggung jawab secara kolektif atas pelanggaran hukum humaniter internasional, pihak negara yang berkonflik (*the state party to the conflict*) tampaknya paling menonjol tanggung jawab negara (*state responsibility*) adalah "untuk semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengambil bagian dalam angkatan bersenjata".⁶

Cluster bomb merupakan jenis bom yang berukuran kecil yang tertampung dalam sebuah wadah yang disebut sebagai "sub-amunisi". Cluster bombs mempunyai wadah yang menyerupai cangkang, roket, atau rudal. Penggunaannya itu diluncurkan dari pesawat ataupun ditembak dari tanah dimana, amunisi yang diluncurkan akan melepaskan sub-amunisinya diudara yang nantinya akan tersebar di area yang dijadikan sebagai target sasaran.⁷ Bomb cluster bisa menjadi masalah terhadap masyarakat. Dikarenakan bom cluster ini pada saat disebarkan ditarget yang menjadi sasaran terkadang tidak selalu meledak secara bersamaan. Efek ini yang bisa berbahaya terhadap masyarakat dan bisa memakan korban jiwa, Targetnya meskipun bukanlah masyarakat, namun menargetkan countervalue pada pengeboman biasanya akan membahayakan masyarakat sipil.⁸

Efek jangka panjang dari penggunaan bomb cluster, pada saat bomblets disebarkan ledakan biasa terjadi dikemudian hari kejadiannya seperti yang ada di Laos. Amunisi bom yang tidak meledak ini yang tersebar diseluruh Laos, berdampak negatif bagi negara tersebut seperti pada infrastruktur, ekonomi serta manusia. Selain itu jua menghambat produksi pangan dan kontribusi masyarakat bagi negara mereka. Hal ini menandakan bahwa waktu bomblets disebarkan ledakannya tidak terjadi secara bersamaan namun bisa saja terjadi di lain hari atau bahkan bisa saja disaat waktu perang itu sudah berakhir.⁹

³ *Ibid.*, h.1.

⁴ Kalshoven dan Liesbeth, " *Constraints On The Waging Of War, An Introduction To International Humanitarian Law*", 2001, h. h. 12-14

⁵ Muhammad Faris, "Penggunaan Peluru Klaster (Cluster Munitions) Yang Dilakukan Arab Saudi Di Yaman Ditinjau Dari Hukum Internasional", *Jurnal Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020, h. 6.

⁶ Umar Suryadi Bakry, *hukum humaniter internasional (sebuah pengantar)*, prenamedia group, Jakarta, 2019. h. 105.

⁷ Sara Goldberg, *What Are Cluster Bombs, Humanity and Inclusion*, diakses melalui http://www.hi-us.org/what_are_cluster_bombs pada tanggal (18/09/2021, 13.38 WIT).

⁸ <http://iisip.ac.id/content/cluster-bombs-dan-teori-just-war-perlindungan-sipil-dalamkondisi-perang>, (diakses pada tanggal 18 September 2021).

⁹ *Religion for peaceas " cluster mounitions in lao DPR"* ,2010,pdf (diakses tanggal 18 september 2021).

Amunisi bomb cluster yang tidak meledak ini banyak memakan korban jiwa, puncaknya disaat perang Lebanon di tahun 2006. Kasus cluster bombs yang paling banyak memakan korban jiwa ratusan ribu yakni Laos. Dari hasil peninjauan pemerintah Laos terhadap korban jiwa akibat penggunaan bomb cluster tersebut mencapai lebih dari 50.000 penduduk sipil yang menjadi korban sejak tahun 1964. Dampak yang mengalami kehancuran yang cukup signifikan akibat terjadinya perang Vietnam. Seringnya praktik penggunaan bomb cluster di berbagai konflik di dunia serta jumlah korban jiwa dampak dari cluster bomb ini. Hal ini akhirnya berbagai dunia inisiatif mendorong agar untuk mengambil keputusan untuk mengadakan sebuah konvensi terkait penggunaan cluster bomb tersebut, dengan diwujudkan Convention on Cluster Munition (CCM), Convention on Cluster Munition yang disahkan di Oslo, Norwegia pada 03 desember 2008. Tujuan diadakannya konvensi ini adalah untuk pencegahan dalam menggunakan, membuat, menyimpan dan transfer bahan senjata. Tujuan lainnya adalah menghancurkan sisa senjata dan membersihkan area serta korban akibat senjata ini, yang dapat membawa bencana kepada masyarakat sipil.¹⁰

Penggunaan bomb cluster sejatinya telah diatur didalam berbagai peraturan konvensi hukum internasional diantaranya konvensi deen haag 1907, konvensi jenewa 1977, konvensi on certain weapon 1980, dan konvensi on cluster munition 2008. Namun dalam hal ini aturan yang mengatur lebih signifikan ialah konvensi on cluster munitions 2008 di Oslo, Norwegia yang bertujuan untuk pelarangan penggunaan bomb cluster. Konvensi Den Haag 1907 adalah konferensi yang diadakan kedua. Konvensi ini bertujuan mengatur bagaimana cara berperang, penggunaan alat perang serta hak dan kewajiban Negara netral dalam perang. Konvensi Jenewa 1977 merupakan protocol tambahan daripada konvensi jenewa 1949 yang memiliki tujuan untuk melengkapinya, dimana dalam protocol tersebut memiliki substansi untuk mengatur perlindungan internasional terhadap masyarakat sipil di massa konflik bersenjata, itu artinya harus adanya pembeda antar masyarakat sipil yang didalamnya misalnya wartawan dan juga kombatan perang.

Konvensi on certain weapon 1980 merupakan konvensi yang berisi tentang pembatasan jenis senjata yang diizinkan dalam konflik bersenjata, dimana senjata yang digunakan dapat mengakibatkan suatu kondisi yang dapat mempengaruhi suatu keadaan masyarakat, semisalnya pemusnahan suatu masyarakat pada daerah tertentu yang diakibatkan terbunuhnya secara total masyarakat pada daerah tersebut. Konvensi on cluster munitions 2008 (konvensi bom klaster) Sejak tahun 2008 telah melarang penggunaan bom cluster bagi setiap pihak dalam perjanjian ini dalam segala situasi perang. Namun dalam kenyataannya bom cluster masih tetap digunakan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian Yuridis-Normatif dengan tipe penelitian bersifat doktrin yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.¹¹ Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan

¹⁰ Muhammad Faris, *Op. Cit*, h. 6.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative*, Raja Grafindo Persada, 2004, h. 14.

Kasus (Case Approach).¹² Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier serta dijadikan Teknik pengumpulan bahan hukum selanjutnya teknik pengolahan dan analisa bahan hukum melalui Data-data yang diperoleh, akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, hasil-hasil penelitian, perjanjian internasional, konvensi dan sebagainya.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab negara dalam hukum internasional yaitu bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-hak tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap negara lain menyebabkan negara tersebut harus mempertanggungjawabkannya. Suatu negara bertanggungjawab, misalnya jika telah melanggar kedaulatan negara lain, merusak wilayah atau harta benda negara lain, dan lain sebagainya.¹³ Di samping itu tanggung jawab negara (*state responsibility*) muncul sebagai akibat dari adanya prinsip persamaan dan kedaulatan negara (*equality and sovereignty of state*) yang terdapat dalam hukum internasional. Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang terlanggar haknya untuk menuntut suatu hak yaitu berupa perbaikan (*reparation*).¹⁴ Meskipun suatu negara mempunyai kedaulatan atas dirinya, tidak lantas negara tersebut dapat menggunakan kedaulatannya tanpa menghormati kedaulatan negara-negara lain. Di dalam hukum internasional telah diatur bahwa kedaulatan tersebut berkaitan dengan kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan itu sendiri, karena apabila suatu Negara menyalahgunakan kedaulatannya, maka negara tersebut dapat dimintai suatu pertanggungjawaban atas tindakan dan kelalaiannya.¹⁵

Istilah tanggung jawab negara hingga saat ini masih belum secara tegas dinyatakan dan masih terus berkembang untuk menemukan konsepnya yang mapan dan solid. Oleh karena masih dalam tahap perkembangan ini, maka sebagai konsekuensinya, pembahasan terhadapnya pun dewasa ini masih sangat membingungkan. Hingga saat ini belum terdapat ketentuan hukum internasional yang mapan tentang tanggung jawab negara. Umumnya yang dapat dikemukakan oleh para ahli hukum internasional dalam menganalisa tanggung jawab negara hanya baru pada tahap mengemukakan syarat-syarat atau karakteristik dari pertanggungjawaban suatu negara. Meskipun demikian para ahli hukum internasional telah banyak mengakui bahwa tanggung jawab negara ini merupakan suatu prinsip yang fundamental dari hukum internasional.¹⁶ Pengertian tanggung jawab negara jika merujuk pada *Dictionary of Law* adalah: "*Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law*".¹⁷

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: Kharisma Putra utama, 2015, h. 133.

¹³ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta, 2002, h. 225.

¹⁴ Hingorani, 1984, *Modern International Law, Second Edition, Oceana Publications*, h. 241.

¹⁵ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali, Jakarta, 1991, h. 174.

¹⁶ Hingorani, 1984, *Modern International Law, Second Edition, Oceana Publication*, hal.241.

¹⁷ Elizabeth A.Martin ed., *A Dictionary of Law, Oxford University Press, New York*, 2002. h. 477.

Dari rumusan tersebut tanggung jawab negara dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan perbaikan (reparation) yang timbul ketika suatu negara melakukan kesalahan untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Sedangkan dalam Black's Law Dictionary hanya terdapat pengertian tanggung jawab secara sempit yaitu answerability or accountability.¹⁸

Pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa tidak ada negara manapun di dunia ini yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum internasional. Hal ini sebenarnya merupakan sesuatu yang biasa dalam sistem hukum di dunia, dimana pelanggaran terhadap kewajiban yang mengikat secara hukum menimbulkan tanggung jawab bagi pelanggarnya.¹⁹

Menurut Karl Zemanek, pertanggungjawaban negara memiliki pengertian sebagai suatu tindakan salah secara internasional, yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain, yang menimbulkan akibat tertentu bagi (negara) pelakunya dalam bentuk kewajiban-kewajiban baru terhadap korban.²⁰ Menurut Malcolm N. Shaw ada 3 (tiga) karakter esensial dari suatu pertanggungjawaban negara, yakni: 1) *The existence of an international legal obligation in force as between two particular states*; 2) *There has occurred an act or omission which violates that obligation and which is imputable to the state responsible*; dan 3) *That loss or damage has resulted from the unlawful act or omission*.²¹

Dari ketiga karakter pertanggungjawaban negara menurut Shaw di atas, terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi suatu negara agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Pertama, yaitu harus terdapat kewajiban internasional yang mengikat pada negara yang dimintakan pertanggungjawabannya. Kedua, adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan dilanggarnya suatu kewajiban internasional suatu negara yang kemudian menimbulkan tanggung jawab bagi negara tersebut. Terakhir adalah adanya kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan serta kelalaian yang dilakukan oleh negara tersebut. Jadi secara implisit Shaw menyatakan bahwa negara yang hendak dimintai pertanggungjawabannya harus memenuhi ketiga unsur di atas dan apabila salah satu dari unsur pertanggungjawaban negara tersebut tidak terpenuhi maka suatu negara tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menurut Prof. Rosalyn Higgins, hukum tentang tanggung jawab negara adalah hukum yang mengatur akuntabilitas terhadap suatu pelanggaran Hukum Internasional. Jika suatu negara melanggar suatu kewajiban internasional, negara tersebut dapat bertanggungjawab untuk pelanggaran yang dilakukannya. Prof. Higgins menggunakan kata accountability disamping responsibility. Menurut beliau, kata accountability

¹⁸ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Edisi Kesepuluh, Claitors Pub Division, New York, 2014.* h. 211.

¹⁹ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 266.

²⁰ Karl Zemanek, *Responsibility of States: General Principles*, dalam Rudolf L. Bindshdler, et. al., *Encyclopedia of Public International Law, 10, State Responsibility of States, International Law and Municipal Law*, Jilid ke-10, Amsterdam: Elsevier Science Publisher B.V., 1987, hal. 363.

²¹ Malcolm N. Shaw, 2008, *International Law*, 6th Edition Cambridge University Press, New York, (selanjutnya disingkat Malcolm N. Shaw II), hal.781.

mempunyai dua pengertian. Pertama, kata tersebut berarti bahwa negara memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan dan atau kemampuan mental (mental capacity) untuk menyadari apa yang dilakukannya. Kedua, kata tersebut berarti bahwa terdapat suatu tanggung jawab (liability) untuk tindakan negara yang melanggar Hukum Internasional (Internationally wrongful behaviour) dan bahwa tanggung jawab tersebut dilaksanakan.²²

Pengenaan kewajiban yang diberikan bagi tindakan-tindakan yang secara internasional tidak sah akan bergantung pada keadaan-keadaan khususnya. Lazimnya negara dirugikan akan berusaha untuk menuntut agar dapat memperoleh suatu pemulihan atas pelanggaran tersebut. Pemulihan atas pelanggaran dapat berupa "Satisfaction" atau "Pecuniary Reparation". "Satisfaction" merupakan pemulihan atas perbuatan yang melanggar suatu kehormatan negara. "Satisfaction" dilakukan melalui perundingan diplomatik dan pada umumnya akan cukup diwujudkan dengan suatu pernyataan atau permohonan maaf secara resmi dari negara yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut, atau dengan jaminan tidak akan terulangnya perbuatan itu. "Pecuniary Reparation" dilakukan apabila pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian material. Penggantian dalam bentuk uang, yang dibedakan dari "Satisfaction", kadang-kadang perlu, khususnya apabila terjadi kerugian materi dan dalam banyak contoh persoalan tanggung jawab (liability) serta jumlah penggantian kerugian harus dibawa ke muka pengadilan arbitrase internasional untuk memperoleh keputusan.²³

Jadi, untuk menentukan adanya pertanggungjawaban negara atas kejahatan internasional itu dikenal adanya ajaran pembebanan kesalahan petugas kepada negara ("*The doctrine of imputability*" atau "*attributability*"). Ajaran ini menyatakan bahwa "Kejahatan yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara dapat dibebankan kepada negara".²⁴ Sebagai akibat dari adanya pembebanan itu, maka kejahatan yang dilakukan oleh petugas tersebut menimbulkan pertanggungjawaban negaranya. Pembebanan tersebut ada batasnya tidak setiap kejahatan petugas negara dapat membebani pertanggungjawaban negara. Pembebanan itu dapat terjadi bila: Perbuatan yang dilakukan oleh petugas negara itu, merupakan pelanggaran atas kewajiban yang ditetapkan hukum internasional, dan hukum internasional membebankan kejahatan itu kepada negaranya, dengan kata lain, doktrin ini "mengasimiliasikan" tindakan-tindakan pejabat-pejabat negara dengan negaranya yang menyebabkan negara tersebut bertanggungjawab atas semua kerugian atau kerusakan terhadap harta benda atau orang asing.²⁵ Secara garis besar tanggung jawab negara dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a) Tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum (delictual liability) Tanggung jawab seperti ini dapat lahir dari setiap kesalahan atau kelalaian suatu negara terhadap orang asing di dalam wilayahnya atau wilayah negara lain. Beberapa hal yang dapat menimbulkan tanggung jawab negara dalam hal ini adalah: (1) Eksplorasi ruang angkasa Negara peluncur satelit selalu bertanggung jawab terhadap setiap kerugian yang

²² <https://edoc.tips/download/tanggung-jawab-negara-teori-dan-kasus> (diakses tanggal 29 juli 2022, pukul 14 : 50 WIT).

²³ J. G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, h. 329.

²⁴ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta, 2002, h. 403.

²⁵ Huala Adolf, *Op. Cit.*, h. 280.

disebabkan oleh satelit tersebut kepada benda-benda (obyek) di wilayah negara lain. Pemberlakuan prinsip tanggung jawab dari perbuatan ini adalah tanggung jawab absolut. Ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab atas kegiatan-kegiatan peluncuran satelit (benda-benda ruang angkasa) ini diatur dalam Liability Convention 1972; (2) Eksplorasi nuklir: Negara bertanggung jawab terhadap setiap kerusakan yang disebabkan karena kegiatan-kegiatan dalam bidang eksplorasi nuklir. Prinsip tanggung jawab dalam kegiatan ini juga menggunakan prinsip tanggung jawab absolut. Dalam hal ini, tidaklah penting apakah suatu negara sebelumnya telah melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Sama halnya dengan kegiatan eksploitasi ruang angkasa, yang menjadi latar belakang digunakannya prinsip tanggung jawab absolut yaitu karena kegiatan-kegiatan ini mengandung risiko berbahaya yang sangat tinggi (a highly hazardous activity).

Kegiatan-kegiatan lintas batas nasional Setiap negara berkewajiban mengatur dan mengawasi setiap kegiatan yang terjadi di dalam wilayahnya baik yang sifatnya publik maupun perdata, di mana kegiatan-kegiatan tersebut dapat melintasi batas negaranya dan menimbulkan kerugian terhadap negara lain. Prinsip tanggung jawab yang berlaku pada kegiatan ini tergantung pada bentuk kegiatan yang bersangkutan. Jika kerugiannya bersifat bahaya, maka prinsip tanggung jawab yang digunakan ialah prinsip tanggung jawab mutlak. Namun apabila kegiatan-kegiatan tersebut bersifat biasa maka tanggung jawab negara bergantung pada kelalaian atau maksud dari tindakan tersebut.²⁶

b) Tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian (*Contractual Liability*)

Suatu negara juga dapat bertanggung jawab atas pelanggaran perjanjian menurut hukum internasional. Tanggung jawab seperti ini dapat terjadi terhadap suatu negara manakala negara tersebut melanggar suatu perjanjian atau kontrak. Negara yang memiliki tanggung jawab karena melakukan kesalahan menurut hukum internasional berkewajiban untuk melakukan perbaikan (reparation) secara penuh atas kerugian material maupun moral yang diakibatkan oleh perbuatannya. Menurut Pasal 34 Draft Articles ILC, bentuk atau jenis perbaikan (reparation) itu mencakup restitusi (restitution), kompensasi (compensation), dan pemenuhan (satisfaction). Artikel telah memberikan pengertian pada masing-masing jenis perbaikan oleh negara di atas. Pasal 35 Draft Articles ILC menyatakan bahwa restitusi adalah tindakan untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran sepanjang hal itu secara material tidak mustahil dilakukan atau sepanjang tidak merupakan suatu beban yang tidak proporsional. Selanjutnya kompensasi merupakan tanggung jawab negara untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, yang dipersalahkan menurut hukum internasional sepanjang hal itu tidak menyangkut hal-hal yang telah dilakukan secara baik melalui restitusi. Sementara itu, menyangkut soal pemenuhan (satisfaction), Artikel menentukan bahwa hal itu dilakukan sepanjang restitusi atau kompensasi tidak berlangsung baik atau tidak memuaskan. Pemenuhan dapat berupa pengakuan telah melakukan pelanggaran, pernyataan menyesal, atau permohonan maaf secara formal atau sarana-sarana lain yang dipandang tepat.²⁷

²⁶ Hingorani, 1984, *Modern International Law, Second Edition, Oceana Publications*, h. 241.

²⁷ Pasal 37 *Draft Articles ILC*.

3.2 Pertanggungjawaban Terhadap Penggunaan Bom Cluster Dalam Hukum Humaniter Internasional.

Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta ICJ, prinsip hukum umum merupakan salah satu sumber hukum internasional. Tanggung jawab negara sebagai salah satu prinsip hukum umum yang dikenal dalam hukum internasional juga merupakan salah satu sumber hukum yang berlaku bagi setiap negara.²⁸ Tanggung jawab negara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antarnegara. Tanggung jawab negara timbul bila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional.²⁹

Dasar tanggung jawab dari penggunaan bom cluster yang digunakan dapat dilihat dari hukum kebiasaan humaniter internasional, kebiasaan tersebut dimuat dalam Protokol Tambahan I tahun 1977. Ketentuan yang dimuat dalam protokol tambahan tersebut merupakan kebiasaan humaniter internasional yang dimuat dalam Pasal 35 (ayat 1, ayat 2, ayat 3), Pasal 51, Pasal 73. Dilihat dari ketentuan yang termuat dalam Protokol tambahan I tersebut, maka penggunaan Cluster bom yang dapat melahirkan pertanggung jawaban yang berdasarkan hukum-hukum kebiasaan humaniter internasional yang termuat di dalam Protokol Tambahan I tahun 1977.

Adapun penjelasan dalam Protokol Tambahan I mengatur tentang metode dan alat-alat berperang mulai dari pasal 35 sampai pasal 42. Beberapa pasal yang berhubungan dengan penggunaan senjata antara lain ada pada pasal 35 yang menyebutkan bahwa “disetiap konflik senjata, hak dari para pihak untuk memilih metode dan alat perang adalah tidak terbatas”, “dilarang menggunakan senjata yang menyebabkan luka berlebihan dan penderitaan yang dapat menyebabkan luka berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu” dan “dilarang menggunakan metode yang dapat menyebabkan kerusakan berlebihan pada lingkungan”.

Sebab Protokol tambahan I dibentuk disebabkan metode peperangan yang digunakan oleh negara-negara telah berkembang, aturan Protokol tambahan I juga menentukan bahwa hak dari para pihak yang bersengketa untuk memilih alat dan cara berperang adalah tak terbatas dan juga dilarang untuk menggunakan senjata atau proyektil serta alat-alat lainnya yang dapat mengakibatkan luka-luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Selain dari kebiasaan humaniter internasional, dasar tanggung jawab dapat dilihat dari Konvensi Certain Conventional Weapons (CCW) 1980, Protokol II (*Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Trap and Other Device*) tentang larangan atau pembatasan penggunaan ranjau, perangkap, dan perangkat lainnya yang secara khusus mengatur mengenai pembatasan-pembatasan penggunaan ranjau. Berdasarkan ketentuan dari Konvensi tersebut setiap senjata ranjau dilarang untuk digunakan.

HHI pada dasarnya hadir untuk berusaha melindungi orang dalam konflik bersenjata dan juga untuk membatasi alat dan cara dalam berperang dan juga memberikan perlindungan terhadap orang yang terkena dampak dari konflik tersebut. Prinsip utama

²⁸ Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM*, Indonesia, Timor Leste, dan Lainnya, Grasindo, 2005, h. 35.

²⁹ *Ibid*, h. 35.

dalam penggunaan senjata sebagaimana diatur dalam hukum humaniter adalah bahwa perang harus memerhatikan dan menghormati prinsip-prinsip atau nilai-nilai kemanusiaan. Tujuannya bukan untuk menolak hak negara untuk melakukan perang atau menggunakan kekuatan senjata untuk mempertahankan diri (*self-defence*), melainkan untuk membatasi penggunaan senjata oleh suatu negara dalam menggunakan hak berperang tersebut untuk mencegah penderitaan dan kerusakan yang berlebihan dan yang tidak sesuai dengan tujuan militer. Dengan demikian, hukum humaniter ditujukan untuk melindungi beberapa kategori dari orang-orang yang tidak atau tidak lagi turut serta dalam pertempuran serta untuk membatasi alat dan cara berperang.

Berdasarkan dari tujuan ini, hukum humaniter mengatur dua hal pokok yaitu: 1). memberikan alasan bahwa suatu perang dapat dijustifikasi yaitu bahwa perang adalah pilihan terakhir (*the last resort*), sebab atau alasan yang benar (*just cause*), didasarkan atas mandat politik (keputusan politik, *political authority*) yang demokratis, dan untuk tujuan yang benar (*right intention*); 2). Membatasi penggunaan kekuatan bersenjata dalam peperangan atas dasar prinsip proporsionalitas dan diskriminasi (*proportionality* dan *discrimination*). Dua hal pokok ini yang kemudian menjadi dasar prinsip pertanggungjawaban komando (*command responsibility*) yaitu bahwa seorang komandan mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan hukum konflik bersenjata atau hukum perang atas dasar dua hal pokok tersebut di atas.³⁰

Maka dari itu, tentunya hukum humaniter internasional berisi prinsip-prinsip dasar dan aturan yang mengatur pilihan senjata yang melarang atau membatasi kerja senjata tertentu, karena dari awal pun, hukum humaniter internasional telah berupaya untuk membatasi penderitaan yang disebabkan oleh konflik bersenjata yang ditujukan pada perilaku kombatan dan pilihan cara dan metode peperangan, termasuk penggunaan senjata. Perjanjian awal melarang penggunaan exploding projectiles dengan berat kurang dari 400 gram (pada 1868) dan peluru yang meratakan saat memasuki tubuh manusia (pada 1899). Pada tahun 1925, pemerintah mengadopsi Protokol Jenewa, yang melarang penggunaan gas beracun dan metode bakteriologis perang. Perjanjian ini diperbarui dengan adopsi Konvensi Senjata Biologi tahun 1972 dan Konvensi Senjata Kimia tahun 1993, yang keduanya diperkuat oleh Protokol 1925 dengan memperluas larangan untuk pengembangan, produksi, akuisisi, penyimpanan, retensi dan transfer senjata biologi dan kimia, dan membutuhkan kehancuran mereka.

Sejumlah senjata konvensional diatur dalam the 1980 Convention on Certain Conventional Weapons (ICRC, 2011). Konvensi ini melarang penggunaan amunisi yang menggunakan fragmen tidak terdeteksi oleh X-ray dan membutuhkan senjata laser. Hal ini juga membatasi penggunaan senjata pembakar serta tambang, jebakan dan perangkat lain. Konvensi ini juga merupakan perjanjian pertama dalam membangun kerangka kerja untuk mengatasi bahaya pasca-konflik dari artileri yang tidak meledak dan ditinggalkan (ICRC, 2011). Ranjau darat anti personil dilarang di bawah the 1997 Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti Personnel Mines and on their Destruction. Lebih dari tiga perempat dari negara-negara di dunia telah bergabung dengan konvensi tersebut, yang memiliki dampak positif dalam hal pemusnahan persediaan,

³⁰ Muhammad Faris, "Penggunaan Peluru Klaster (*Cluster Munition*) Yang Dilakukan Arab Saudi Di Yaman Ditinjau Dari Hukum Internasional", Skripsi, Universitas Medan Utara, 2022, h.70.

pembersihan ranjau, pengurangan korban dan bantuan kepada korban. Pada tanggal 30 Mei 2008, 107 negara mengadopsi Convention on Cluster Munitions. Kewajiban dari perjanjian ini menjadi mengikat secara hukum pada 30 negara yang meratifikasinya pada tanggal 1 Agustus 2010. Dengan mengadopsi dan menandatangani Konvensi, negara-negara telah mengambil langkah besar untuk mengakhiri kematian, cedera dan penderitaan yang disebabkan oleh senjata ini.³¹

Bom Cluster ialah sejenis bom yang di jatuhkan dari udara yang kenerjanya mempunyai beberapa bagian bagian kecil atau pecah menjadi beberapa bagian apabila telah di tembakan dari udara atau yang lebih di kenal dengan Bom Curah. Penggunaannya sendiri bertujuan untuk membunuh pasukan musuh dan menghancurkan kendaraan musuh. Bagian bagian kecil bom cluster yang telah di tembakan di udara biasanya di gunakan untuk menghancurkan landasan udara, menghancurkan sarana transmisi elektronik, sebagai pengantar atau wadah dari senjata biologis dan kimia atau di gunakan untuk menyebarkan ranjau darat. dan dari semua jenis jenis bom cluster tersebut telah di produksi oleh beberapa Negara yang ada di dunia. Dalam pengembangannya bom ini merupakan salah satu alat senjata konvensional yang di gunakan untuk meminimalisir korban sipil.³²

Karena bom curah melepaskan banyak bom kecil di area yang luas, bom ini berisiko bagi warga sipil baik selama serangan maupun sesudahnya. Bom yang tidak meledak dapat membunuh atau melukai warga sipil dan / atau target yang tidak diinginkan lama setelah konflik berakhir, dan mahal untuk ditemukan dan dilepas. Peluru Klaster dilarang bagi negara-negara yang meratifikasi Konvensi Peluru Klaster, diadopsi di Dublin, Irlandia pada Mei 2008. Konvensi ini mulai berlaku dan menjadi hukum internasional yang mengikat pada negara-negara yang meratifikasi pada 1 Agustus 2010, enam bulan setelah diratifikasi oleh 30 negara Pada 1 April 2018, total 120 negara telah bergabung dengan Konvensi, sebagai 103 Negara Pihak dan 17 Penandatanganan.³³

3.3 Penegakan Hukum Terhadap Negara Yang Menggunakan Bom Cluster Munition

Hukum Humaniter Internasional (HHI) berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM), keduanya menyangkut hak perlindungan dan adanya keberadaan manusia yang harus dijaga dan dilindungi bila terkait adanya ancaman kekerasan dan pelanggaran yang terjadi pada manusia ketika peperangan terjadi. Hak hak tersebut disesuaikan dengan mengutamakan perlindungan hak asasi manusia.³⁴ Kemudian dalam suatu penegakan Hukum terhadap pelanggaran penggunaan bom Cluster menurut Hukum Humaniter Internasional sebelumnya telah diatur di dalam beberapa konvensi yaitu: 1) Pertama, Konvensi Deen Haag 1907; 2) Konvensi Jenewa 1977; 3) Convention Certain Weapon 1980; 4) Convention On Cluster Munition 2008.

Selain diatas ada juga Pengaturan pelanggaran penggunaan bom Cluster juga secara khusus diatur di dalam Convention on Cluster Munition pada tahun 2008, yang pada pokoknya mengatur tentang: Pertama, Pelarangan penggunaan bom Cluster pada kondisi

³¹ Muhammad Faris, *Op, Cit.* h. 71.

³² Human Rights Watch (HRW), *Timeline of Cluster Munition Use*, February 2007.

³³ "States Parties and Signatories by region" dimuat dalam <http://www.clusterconvention.org/theconvention/convention-status/> (diakses pada 1 Agustus 2022, Pukul 17:06 WIT).

³⁴ Dedi Supriyadi, *Hukum Internasional*, Pustaka Setia, Bandung, 2013 h. 236.

apapun. Kedua, Pelarangan mengembangkan, memproduksi, menyimpan dan menyerahkan bom Cluster pada siapapun baik langsung maupun tidak langsung. Ketiga, Kewajiban untuk membantu, mendorong dan mengajak negara lain yang bukan negara peserta untuk mengikuti aktifitas-aktifitas seperti yang ditentukan oleh Convention on Cluster Munitions (CCM).

Salah satu contoh senjata yang tidak berperikemanusiaan yang digunakan dalam perang adalah munisi tandan (cluster bomb) pada Agresi antara Amerika Serikat dalam invasinya ke Irak menggelar seluruh armada perangnya baik darat laut maupun udara untuk menjadikan Irak tempat uji coba senjata senjata canggihnya. Tak tanggung-tanggung soal biaya milyaran dollar dicurahkan untuk menggelar "operation Iraqi freedom",³⁵ yang nota bene hanyalah sebagai sarana ladang pembantaian AS (Amerika Serikat) setelah Vietnam. Dalam operasi militer ini Amerika mengerahkan seluruh senjata konvensional mereka termasuk senjata pemusnah masal seperti bom pintar joint direct attack munition (JDAM) , BLU -828 Daisy Cutter, BGM 109 Tomhawk, massive ordonant air blast (MOAB) dan BLU-97 cluster bomb.³⁶

Penggunaan bom cluster yang digunakan Amerika Serikat telah melanggar perjanjian internasional dan kebiasaan hukum humaniter internasional sehingga melahirkan pertanggungjawaban bagi Amerika Serikat untuk memberikan ganti kerugian kepada Laos atas perbuatannya tersebut. Bentuk pertanggungjawaban serta sangsi yang dapat diberikan oleh Amerika berupa restitusi dan satisfaction. Namun masih dikategorikan jauh dari kata cukup. Bentuk tanggung jawab secara restitusi belum sepenuhnya diberikan oleh Amerika kepada Laos, hal ini menjadikan tanggung jawab Amerika belum sesuai dengan apa yang ditentukan.

Berbeda dengan bom yang biasa digunakan atau bom penetrasi, munisi tandan berisi bom kecil di dalamnya. Ini adalah bom fragmentasi yang sangat berkembang. Pada dasarnya, setiap munisi tandan terdiri dari tabung besar, dispenser, yang menampung dari 10 sampai 500 bom fragmentasi kecil (submunisi), yang secara halus disebut "bom." Ketika jatuh dari pesawat terbang, dispenser munisi tandan meluncur ke bumi, tapi, sebelum membuat dampak, melepaskan bom kecil itu. Dispenser ini dirancang untuk berputar sehingga tersebar, menyebarkan bom di area yang luas.³⁷ Israel juga pada agresinya ke Palestina pada bulan Januari tahun 2009 menggunakan jenis bom fosporus putih yang termasuk dalam jenis munisi tandan, bukan hanya itu Israel pada agresinya tersebut bukan hanya menyerang militer palestina tetapi juga menyerang warga sipil yang tidak bersalah.

Perang adalah keadaan yang tidak normal, sampai saat ini korban perang banyak memberi kesengsaraan penduduk sipil yang tidak ikut berperang.³⁸ Perang juga merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa internasional. Menurut Hukum Internasional, yaitu penyelesaian sengketa dapat secara damai (*peacefull settlement of dispute*) dan penyelesaian sengketa dengan kekerasan (*settlement of dispute by coersive means*). Di

³⁵ Roni Sontani, Perang Irak Gelar Senjata Pemusnah AS, *Angkasa* no. 7 April 2003, h, 18.

³⁶ Dodi Aviantara, 'Sang Penebar Maut', *Angkasa* no.7 April 2003 th.XIII, h. 20-21.

³⁷ Thomas Michael McDonnell & *Arizona Law Review*, *Cluster Bombs Over Kosovo a Violation of International Law?*, 44 *Ariz. L. Rev.* 31, Spring, 2002.

³⁸ Irma Halima Hanafi, Analisis Kasus Penembakan Pesawat Udara Ukraina oleh Militer Iran, *Jurnal Balobe*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2021, h. 92.

dunia Hukum Internasional sendiri masalah peperangan diatur didalam Hukum Humaniter yang mengatur dua hal pokok yaitu: 1) Memberikan alasan bahwa suatu perang dapat dijustifikasi yaitu bahwa perang adalah pilihan terakhir (*the last resort*), sebab atau alasan yang benar (*just cause*), didasarkan atas mandat politik (keputusan politik, political authority) yang demokratis, dan untuk tujuan yang benar (*right intention*); 2) Membatasi penggunaan kekuatan bersenjata dalam peperangan atas dasar prinsip proporsionalitas dan diskriminasi (*proportionality* dan *discrimination*).

Dua hal pokok ini yang kemudian menjadi dasar prinsip pertanggungjawaban komando (*command responsibility*) yaitu bahwa bahwa seorang komandan mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan hukum konflik bersenjata atau hukum perang atas dasar dua hal pokok tersebut di atas. Hukum humaniter atau hukum perang merupakan bagian dari hukum internasional dan dewasa ini sebagian besar merupakan hukum tertulis. Bagian besar dari hukum perang yang tertulis ini terdapat dalam keempat Konvensi Jenewa tahun 1949, yang keseluruhannya terdiri dari 427 pasal. Konvensi ini juga dikenal dengan nama *Red Cross Conventions* karena diprakarsai oleh *International Committee of the Red Cross* (ICRC).³⁹

Hukum Humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, karena dari sudut pandang Hukum Humaniter perang merupakan suatu kenyataan yang tak dapat dihindari. Dalam kenyataannya masih sering terjadi bahwa Hukum Humaniter tidak ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat konflik senjata, baik dalam konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non-internasional. Haryomataram membagi Hukum Humaniter menjadi dua aturan pokok dalam perang yaitu: a) Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat berperang yang boleh dipakai untuk berperang (*Hukum Den Haag/ The Hague Laws*); b) Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (*Hukum Jenewa/ The Geneva Laws*).⁴⁰

The Geneva Law dalam ruang lingkupnya mengenai konvensi dan protokol internasional, merupakan perlindungan bagi korban konflik menjadi perhatian utama, dan dalam *The Hague Law*, ketentuan yang dilandasi oleh hasil konferensi perdamaian menyangkut sarana dan metode dalam berperang yang diperbolehkan. Setelah Konvensi Den Haag dan Jenewa, ditambah lagi dengan adanya Protokol Tambahan 1977. Protokol Tambahan 1977 terdiri dari 2 buku yaitu: 1) Protokol 1, yang mengatur perang/konflik bersenjata yang bersifat Internasional yaitu perang/konflik bersenjata antarnegara; 2) Protokol 2, yang mengatur perang/konflik bersenjata yang bersifat non-internasional, yaitu perang/konflik bersenjata yang terjadi di wilayah salah satu pihak peserta agung antara pasukannya dengan pasukan pembangkang atau pemberontak. Protokol tambahan 2 ini menambah isi/ruang lingkup Konvensi Jenewa.

Salah satu yang diatur dalam hukum humaniter adalah untuk membatasi penggunaan kekuatan bersenjata dalam peperangan atas dasar prinsip proporsionalitas dan diskriminasi (*proportionality* dan *discrimination*). Dua hal pokok ini yang kemudian menjadi dasar prinsip pertanggungjawaban komando (*command responsibility*) yaitu bahwa bahwa

³⁹ K G P H Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*. Rajawali Press, Jakarta 2005, h. 6.

⁴⁰ Evi Deliana H Z, " Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2 No 1 Februari 2011, hal. 259.

seorang komandan mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan hukum konflik bersenjata atau hukum perang atas dasar dua hal pokok tersebut di atas. Dilarangnya penggunaan munisi tandan ini berkaitan pula dengan prinsip diskriminasi dalam Hukum Humaniter Internasional, dimana munisi tandan memang pada dasarnya merupakan masalah bagi masyarakat sipil dan korban tidak dapat dicegah, karena bom tersebut tersebar bebas di area terbuka. Artikel 48 dalam Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa tertulis: "In order to ensure respect for and protection of the civilian population and civilian objects, the Parties to the conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants and between civilian objects and military objectives and accordingly shall direct their operations only against military objectives (Protocols Additional to The Geneva Conventions of 12 August 1949)" Artinya; "Untuk memastikan penghormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan benda-benda sipil, Para Pihak dalam konflik harus setiap saat membedakan antara penduduk sipil dan kombatan dan antara objek sipil dan tujuan militer dan karenanya harus mengarahkan operasi mereka hanya terhadap tujuan militer (Protokol Tambahan untuk Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949.)"

Ada sejumlah akibat hukum yang dapat dikenakan sebagai konsekuensi dari penggunaan bom curah (cluster bomb) pada agresi militer apabila ditinjau dari Konvensi Jenewa dan Konvensi Cluster Munition dalam kaitannya dengan Prinsip Pembedaan (Distinction Principle). Sanksi dapat diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berupa penurunan derajat hubungan diplomatik atau penyerangan menggunakan kekuatan bersenjata oleh Dewan Keamanan PBB sesuai dengan Pasal 41 dan 42 Piagam PBB. Selain sanksi dari PBB, sanksi dapat juga diberikan berdasarkan Hukum Humaniter khususnya Protokol Tambahan I Tahun 1977 dan Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan dalam kaitannya dengan isu tanggung jawab negara dalam hukum internasional yaitu dapat berupa kompensasi, berupa kepuasan yang diberikan melalui pengakuan perbuatan, ekspresi penyesalan, dan permintaan maaf resmi oleh negara yang berkaiatan. Perkembangan terbaru adalah dimungkinkannya Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) untuk mengadili militer negara tersebut karena telah jelas-jelas melakukan suatu pelanggaran hukum sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) (b) (xx) Statuta Roma.⁴¹

Adapun penjelasan dalam Pasal 8 ayat (2) (b) (xx) Statuta Roma yaitu Untuk keperluan Statuta ini, "kejahatan perang" berarti: (b). Pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata internasional, dalam rangka hukum internasional yang ditetapkan. (xx) Menggunakan senjata, proyektil dan material serta metode peperangan yang merupakan suatu sifat yang dapat menimbulkan kerugian yang luar biasa besar atau penderitaan yang tidak perlu atau yang secara hakiki tidak pandang bulu dengan melanggar hukum internasional mengenai sengketa bersenjata dengan syarat bahwa senjata, proyektil dan material serta metode peperangan tersebut merupakan masalah pokok dari suatu larangan menyeluruh dan dimasukkan dalam

⁴¹ <http://www.dw.com/id/palestina-masuk-icc-israel-kepanasan/a-18174809> (diakses tanggal 14 Agustus 2022 pada pukul 13.00 WIT).

lampiran kepada Statuta ini, dan dengan amendemen yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan relevan yang diatur dalam pasal 121 dan 123.⁴²

Yurisdiksi Internasional Criminal Court atas Kejahatan Agresi Berdasarkan Kampala Amendments Pada rentang waktu 31 Mei sampai dengan 11 Juni 2010 di Kampala, Uganda, telah diselenggarakan the Review Conference of the Rome Statute. Tepat pada 11 Juni 2010 para Negara Pihak mengadopsi amandemen atas kejahatan agresi dalam statuta roma. Amandemen ini kemudian disebut sebagai Kampala Amendment. Selanjutnya, di dalam Pasal 15 bis mengatur tentang pelaksanaan yurisdiksi ICC atas kejahatan agresi khususnya yang diteruskan oleh suatu Negara Pihak kepada Penuntut Umum dan yang diprakarsai sendiri oleh Penuntut Umum (*proprio motu*).

Kemudian Mengenai suatu Sangsi terhadap kejahatan dalam Hukum Humaniter Internasional yaitu di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional 15 bis, itu mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017 dan mulai berlaku untuk tiga puluh Negara Pihak jika kejahatan agresi dilakukan satu tahun setelah ratifikasi atau penerimaan putusan, Amandemen Kampala. Jika suatu negara pihak tidak menerima amandemen tersebut, ICC tidak dapat menjalankan yurisdiksi atas kejahatan agresi. Selain itu, dalam kasus suatu Negara yang bukan merupakan Negara Pihak, ICC dapat menjalankan yurisdiksi atas kejahatan agresi jika Negara tersebut memberi tahu Panitera bahwa ia menyetujui pelaksanaan yurisdiksi ICC atas kejahatan agresi. Selain itu, jika jaksa, dengan menggunakan yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional, menemukan bahwa ada dasar yang masuk akal untuk melanjutkan penyelidikan, ketika membuat keputusan tentang kejahatan agresi, ia harus terlebih dahulu mencari tahu apakah Dewan Keamanan PBB telah membuat keputusan tentang kejahatan agresi.

Keputusan tentang kejahatan agresi. Untuk mendapatkan konfirmasi tersebut, jaksa harus memberitahu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) tentang situasi di pengadilan, termasuk semua informasi dan dokumen yang relevan. Jika Dewan Keamanan PBB menyetujui serangan itu, jaksa dapat melanjutkan penyelidikan. Namun, jika Dewan Keamanan PBB belum mengambil keputusan berdasarkan pemberitahuan 6 bulan sebelumnya kepada Sekretaris Jenderal PBB berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Kamar Pra-Peradilan, dan Dewan Keamanan PBB belum membuat keputusan tentang berdasarkan pemberitahuan 6 bulan yang dikirim ke Sekretaris Jenderal PBB, menunda penyidikan, penuntut umum dapat melanjutkan penyidikan.

4. Kesimpulan

Bom cluster sendiri telah diatur hukum internasional yakni pada Convention On Cluster Munition (CCM) yang disahkan di Oslo, Norwegia pada tanggal 03 Desember 2008 yaitu setiap Negara berjanji untuk membersihkan dan menghancurkan, atau memastikan pembersihan dan penghancuran, sisa-sisa amunisi tandan yang terletak di munisi tandan yang berkontaminasi di bawah yurisdiksi atau kendalinya. Adapun tujuan dari pada konvensi ini yaitu adalah mencegah, menggunakan, memproduksi, menyimpan dan mentransfer. Serta tujuan yang lain yaitu sisa senjata senjata dan membersihkan area serta membersihkan akibat penggunaan senjata ini. Bentuk tanggungjawab bagi pelaku yaitu

⁴² Statuta Roma Mahkamah Pidana Inter Nasional Pasal 8 ayat (2) Huruf (b) (xx).

tanggungjawab negara, Setiap pelanggaran terhadap negara lain menyebabkan negara tersebut melakukan pelanggaran atas hukum internasional. Negara dikatakan bertanggungjawab dalam hal negara tersebut melakukan pelanggaran atas perjanjian internasional. Adapun sanksi yang dapat diberikan atas penggunaan bom cluster tersebut yaitu di berikan oleh PBB berupa penurunan derajat hubungan diplomatic atau penyerangan menggunakan kekuasaan bersenjata oleh dewan keamanan PBB, sanksi juga dapat diberikan berdasarkan hukum humaniter khususnya Protokol tambahan Tambahan I Tahun 1977 dan Hukum Humaniter Internasional kebiasaan dalam kaitannya dengan tanggungjawab negara dalam hukum internasional yaitu dapat berupa kompensasi, berupa kepuasan yang diberikan melalui pengakuan perbuatan, ekspresi penyesalan dan permintaan maaf resmi oleh negara yang berkaitan. Atau dimungkinkannya ke mahkamah pidana internasiona (International Criminal Court) untuk mengadili militer tersebut.

Daftar Referensi

Jurnal

Evi Deliana H Z, " Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2 No 1 Februari 2011

Irma Halima Hanafi, Analisis Kasus Penembakan Pesawat Udara Ukraina oleh Militer Iran, *Jurnal Balobe*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2021

Muhammad Faris, "Penggunaan Peluru Klaster (Cluster Munitions) Yang Dilakukan Arab Saudi Di Yaman Ditinjau Dari Hukum Internasional", *Jurnal Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020.

Buku

Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM, Indonesia, Timor Leste, dan Lainnya*, Grasindo, 2005

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Edisi Kesepuluh*, Claitors Pub Division, New York, 2014

Dodi Aviantara, 'Sang Penebar Maut', *Angkasa* no.7 April 2003 th.XIII

Dedi Supriyadi, *Hukum Internasional*, Pustaka Setia, Bandung, 2013

Elizabeth A.Martin ed., *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York, 2002

H Suwardi Martowirono, *Hukum humaniter*, makalah, Jakarta, 2001.

Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta, 2002

Hingorani, *Modern International Law*, Second Edition, Oceana Publications, 1984

Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali, Jakarta, selanjutnya disingkat Huala Adolf I. 1991

Human Rights Watch (HRW), *Timeline of Cluster Munition Use*, February 2007

J. G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999

- Kalshoven dan Liesbeth, *"Constraints On The Waging of War, An Introduction To International Humanitarian Law"*, 2001
- Karl Zemanek, *Responsibility of States: General Principles*, dalam Rudolf L. Bindshdler, et. al., *Encyclopedia of Public International Law, 10, State Responsibility of States, International Law and Municipal Law*, Jilid ke-10, Amsterdam: Elsevier Science Publisher B.V., 1987
- K G P H Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*. Rajawali Press, Jakarta 2005
- Malcolm N. Shaw, *International Law*, 6th Edition Cambridge University Press, New York, (selanjutnya disingkat Malcolm N. Shaw II), 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: Kharisma Putra utama, 2015
- Roni Sontani, *Perang Irak Gelar Senjata Pemusnah AS*, Angkasa no. 7 April 2003
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative*, Raja Grafindo Persada, 2004
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Thomas Michael McDonnell & Arizona Law Review, *Cluster Bombs Over Kosovo a Violation of International Law*, 44 Ariz. L. Rev. 31, spring, 2002
- Umar Suryadi Bakry, *hukum humaniter internasional (sebuah pengantar)*, prenamedia group, Jakarta, 2019
- Wahyu wagiman *"Hukum humaniter dan hak asasi manusia "* , Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, Jakarta,2007
- Online/World Wide Web**
- <http://iisip.ac.id/content/cluster-bombs-dan-teori-just-war-perlindungan-sipil-dalamkondisi-perang>, (diakses pada tanggal 18 september 2021).
- <https://edoc.tips/download/tanggung-jawab-negara-teori-dan-kasus> (diakses tanggal 29 juli 2022, pukul 14 : 50 WIT).
- <http://www.dw.com/id/palestina-masuk-icc-israel-kepanasan/a-18174809> (diakses tanggal 14 Agustus 2022 pada pukul 13.00 WIT).
- imamwahyudish.blogspot.co.id (diakses pada 14 Agustus 2022, pukul 12:58 WIT).
- Religion for peaceas *" cluster mounitions in lao DPR"* ,2010,pdf (diakses tanggal 18 september 2021).
- Sara Goldberg, *What Are Cluster Bombs, Humanity and Inclusion*, diakses melalui http://www.hi-us.org/what_are_cluster_bombs pada tanggal (18/09/2021, 13.38 WIT).
- "States Parties and Signatories by region" dimuat dalam <http://www.clusterconvention.org/theconvention/convention-status/> (diakses pada 1 Agustus 2022, Pukul 17:06 WIT).